



BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 30 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretaris Daerah.
3. Para Kepala SKPD.
4. Para Direktur RSUD.
5. Para Kepala Bagian Setda

Lingkup Pemkab Barito Kuala

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/0943 /ORG-SETDA

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 065/0898/ORG-SETDA TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

1. Memperhatikan masih berkembangnya penyebaran Covid-19 secara masif, serta untuk melindungi semua ASN dari penularan Covid-19, maka masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diperpanjang sampai dengan tanggal **20 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 065/0927/ORG-SETDA tanggal 27 April 2020 Hal Perubahan Ke Dua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, bahwa hari kerja pada bulan Ramadhan 1441 H/Mei 2020 sampai tanggal **20 Mei 2020**, dan masuk kerja kembali pada tanggal **26 Mei 2020**. Diharapkan kepada Saudara untuk memantau kehadiran PNS agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka materi Surat Edaran Bupati Barito Kuala sebelumnya tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan materi Surat Edaran ini.
4. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BARITO KUALA